



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN**

Alamat : JL. Dr Wahidin No. 54 Telp/fax (0285)391015 Batang, Jawa Tengah  
[disperpuska.batangkab.go.id](mailto:disperpuska.batangkab.go.id) / <http://disperpuska.batangkab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN BATANG  
NOMOR : 000.4.1/ 002.3 /2024**

**TENTANG**

**TIM PENGELOLA LAYANAN PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK (PISA)  
PADA PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BATANG**

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya Pusat Informasi Sahabat Anak yang terintegrasi dengan pelayanan ramah anak sebagai bagian dari upaya peningkatan pemenuhan hak anak atas informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Batang tentang Tim Pengelola Layanan Pusat Informasi Sahabat Anak Pada Perpustakaan Daerah Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang mempunyai Masalah;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pandua Evaluasi Kabupaten /Kota Layak Anaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
10. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang No. 8 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Batang;
12. Peraturan Bupati Batang No. 4 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **TIM PENGELOLA LAYANAN PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK (PISA) PADA PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BATANG;**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pengelolaan Layanan Pusat Informasi Sahabat Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pengelola Layanan Pusat Informasi Sahabat Anak Perpustakaan Daerah Kabupaten Batang, memiliki tugas sebagai berikut:
1. Memberikan Layanan Informasi yang dibutuhkan oleh anak;
  2. Melaksanakan Diseminasi/Penyampaian informasi khusus anak
  3. Melaksanakan program pendukung lainnya yang terkait dengan layanan khusus anak.
  4. Menginventarisir Kebutuhan anak dan secara berkala melaporkan kebutuhan informasi yang diminta oleh anak;
  5. Melaksanakan pencatatan data anak pengguna Layanan PISA, dan secara berkala melaporkan data, informasi, kegiatan yang telah dilaksanakan;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan pengelolaan Pusat Informasi Sahabat anak sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Batang;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batang  
Pada tanggal 02 Januari 2024

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN BATANG**



SUPRAPTO, S.Sos, M.Si  
NIP. 196609251997101002

**TEMBUSAN** Kepada Yth :

1. Bupati Batang ( sebagai laporan ) ;
2. Arsip

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan  
dan Kearsipan Kabupaten Batang.  
Nomor : 000.4.1/ 002.3 /2024  
Tanggal : 02 Januari 2024

**SUSUNAN TIM PENGELOLA LAYANAN  
PUSAT INFRMASI SAHABAT ANAK  
PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BATANG**

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN DALAM PANITIA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	SUTIAWATI, SIP, MM	Koordinator	Pustakawan Ahli muda
2	WAHYU RISWATI, SH	Anggota	Pustakawan Ahli muda
3	AGUS CAHYO EDY, SH	Anggota	Penyuluh Perpustakaan
4	DYAH PRABAWATI, A.Md	Anggota	Pustakawan Mahir
5	MUH. YUSUF, A.Md	Anggota	Pustakawan Mahir
6	RIZKY NURCAHYANI, AMa. Pust	Anggota	Pustakawan Terampil

Ditetapkan di Batang  
Pada tanggal, 02 Januari 2024

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN BATANG



SUPRAPTO, S.Sos, M.Si  
NIP. 196609251997101002